



PUTUSAN
Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **Ir. KRESNOHADI ARIYOTO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kesehatan VI Nomor 41, Rt. 009/Rw. 011,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan,
Jakarta Selatan;
E-mail: kresnohadi14@yahoo.com;
Pekerjaan : Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Indonesia (Profesor NIDK);

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Mei 2021, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama TOTO RELAWANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Toto Relawanto, S.H. – *Law Office*, beralamat di Gedung Setiabudi 2 Lantai 2, Ruang 207 B-C, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan;
Domisili elektronik (*E-mail*): *totorelawantolawoffice@gmail.com;*
selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

melawan

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;**
Tempat Kedudukan : Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 1669/SKu.MP.01.02/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021, diganti dengan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 2095/SKu-MP.01.02/VIII/2021, tanggal 04 Agustus 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SRI DEWI MARLINA PUTRI, S.H., M.H., Nip. 19781213 200604 2 003, Pangkat/Gol.: Penata Tk. I (III/d), Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. ARIA WIJAYA, S.H.; Nip. 19841029 201101 1 004, Pangkat/Gol.: Penata Tk. I (III/d), Jabatan: Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
3. UPI SURASTI, S.H.; Nip. 19660507 198603 2 002, Pangkat/Gol.: Penata Tk. I (III/d), Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;
4. ZULASMA FADJRIYAH, S.H.; PPNPM;
5. AKRAM ZULKIFLI, S.H.; PPNPM;
6. FARIZ INDRA MALIK, S.H.; PPNPM;
7. ROBHY HARYANTO, S.H.; PPNPM;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPM pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Domisili elektronik (E-mail): pmpp.bpn.kab.bgr@gmail.com;

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

dan

Nama : **FRANS KURNIANTO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Jati Parung, Rt. 01/Rw. 02, Desa Parung,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juli 2021, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. TATANG JAMALUDIN, S.H.;
2. NURUL AKBAR MUHARRAM, S.H., M.H.;
3. RIYAD FURQON, S.H.;
4. ZAINAL MUTAQIN, S.H.;
5. EKA DAROJAT, S.H.;

Halaman 2 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum TATANG JAMALUDIN, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Gotong Royong Cihowe, No. 22, Ciseeng, Kabupaten Bogor (16330);
Domisili elektronik (E-mail): namlawoffice80@gmail.com;
selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor: 57/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 20 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 20 Mei 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 17 Juni 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum secara Elektronik;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 57/PEN-Jadwal/2021/PTUN.BDG, tanggal 24 Juni 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik, yang telah beberapa kali dirubah dalam Berita Acara Persidangan;
7. Putusan Sela Nomor: 57/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 5 Agustus 2021, tentang Ditetapkannya Frans Kurnianto sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG;
8. Berkas Perkara Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 3 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 19 Mei 2021, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 57/G/2021/PTUN.BDG, pada tanggal 20 Mei 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut:

Obyek Gugatan:

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam Gugatan ini adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor: 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi Nomor: 6545/1990, tanggal 8-9-1990, luas 5.070 M², atas nama Kurnianto, sebatas dan seluas 1.010 M², sebagai milik Penggugat (selanjutnya disebut "Obyek Gugatan");

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 angka 7 didefinisikan sebagai berikut:
"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";
2. Bahwa sesuai definisi di atas, maka Obyek Gugatan *a quo* merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis dan berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya dalam hal ini Tergugat;
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 didefinisikan sebagai berikut:
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 4 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
4. Bahwa sesuai definisi di atas, Obyek Gugatan merupakan:
- a. Tindakan faktual yakni dengan adanya Obyek Gugatan *a quo*, di samping juga secara tegas dinyatakan dalam surat Tergugat Nomor 195/SD-IP.01.01/I/2021 tanggal 20-01-2021 perihal Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah di mana pada lampiran surat *a quo* berupa Peta Plotting bagian Keterangan di sebelah kiri bawah dinyatakan: “Bidang HM 1057 GS 24794/1996 An. Ir. Kresnohadi Ariyoto Berada di Areal HM 759 GS 6545/1990 An. Kurnianto”;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat seharusnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 - d. Suatu keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

Halaman 5 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Suatu keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat nyata-nyata mengalami kerugian baik kerugian materiil berupa nilai investasi dari bidang tanah tersebut maupun kerugian immateriil berupa nilai harga diri Penggugat di mana Penggugat harus direpotkan dan menghabiskan waktu untuk menempuh jalur hukum baik Hukum Pidana maupun Hukum Tata Usaha Negara yakni dengan mengajukan gugatan ini;
- f. Suatu keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku bagi warga masyarakat;
5. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan: "Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 47 menegaskan bahwa: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
7. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 54 Ayat 1 menegaskan bahwa: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";
8. Berdasarkan uraian hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang yurisdiksinya mencakupi tempat

Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



kedudukan hukum Tergugat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan *a quo*;

B. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata bidang tanah miliknya yakni sesuai SHM No. 1057/Curug GS 24794/1996 a/n Ir. Kresnohadi Ariyoto ternyata berada di dalam bidang Obyek Gugatan setelah adanya informasi melalui pesan *Whatsapp* yang diberikan oleh Brigadir Polisi Yogi Aprianto, Penyidik Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Cibinong, pada tanggal 30-01-2021 mengenai adanya surat Tergugat Nomor: 195/SD-IP.01.01/ I/2021 tertanggal 20-01-2021 perihal Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah di mana pada lampiran surat *a quo* berupa Peta Plotting bagian Keterangan di sebelah kiri bawah dinyatakan:

“Bidang HM 1057 GS 24794/1996 An. Ir. Kresnohadi Ariyoto berada di areal HM 759 GS 6545/1990 An. Kurnianto”;

2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (Perma No. 6 Tahun 2018) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 2 Ayat 1 bahwa:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Maka, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat melalui loket penerimaan surat masuk pada kantor Tergugat Nomor: 027a/TRLO/Perm/0421 tertanggal 27-04-2021 perihal Keberatan atas SHM 759/Desa Curug GS 6545/1990 atas nama Kurnianto karena cacat hukum namun tidak ada tanggapan/jawaban dari

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 77 ayat 4 yakni selama 10 (*sepuluh*) hari kerja;

3. Mengingat Gugatan Penggugat ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana tanggal gugatan ini yakni tanggal 19 Mei 2021, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55, yakni:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Oleh karena itu, pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari terhitung sejak tanggal 30 Januari 2021;

C. Unsur Kepentingan;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat 1 menyatakan:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
2. Bahwa bidang tanah yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 1.010 M² (seribu sepuluh meter persegi) dulunya dimiliki oleh Ir. Muhamad Faisal, MSIE yang telah membeli dari pemilik sebelumnya yakni Endung Dilun (almarhum) dengan Akta Jual Beli Nomor 88/12/Agr/DI/1973 Tanggal 05-07-1973 dibuat oleh dan dihadapan M.A. Yusuf, BS., PPAT di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor atas bidang tanah Hak Milik Adat

Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil No. 15 D.I. Kohir No. 402 Blok Jemblongan di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 1.010 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan tanah milik The Leng Kiang;
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik The Tjin Song;
 - Sebelah Selatan : dengan kapling P.N. Pevrida;
 - Sebelah Barat : dengan jalan Desa;
3. Bahwa atas bidang tanah Hak Milik Adat tersebut di atas, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Desa Curug, tanggal 12-11-1973, atas nama Ir. Mohamad Faisal;
4. Bahwa kemudian Penggugat membeli bidang tanah tersebut dari Ir. Muhamad Faisal, MSIE dengan Akta Jual Beli nomor 3624/137/Gunung Sindur/1996 tanggal 04-11-1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Agusty Ridwan, S.H., Notaris/ PPAT di Kabupaten Bogor;
5. Bahwa atas bidang tanah tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, Gambar Situasi Nomor 24.794/1996, tanggal 13-11-1996, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Sotanak;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : SHM No. 759/Curug;
 - Sebelah Barat : SHM No. 759/Curug;
6. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1057/Curug, tanggal 25-11-1996, Gambar Situasi nomor 24.794/1996, tanggal 13-11-1996, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto tersebut di atas;
7. Bahwa terkait SHM No. 1057/Desa Curug *a quo*, Tergugat menerbitkan surat nomor 195/SD-IP.01.01/I/2021 tanggal 20-01-2021 perihal Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah di mana

Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



pada lampiran surat *a quo* berupa Peta Plotting bagian Keterangan di sebelah kiri bawah dinyatakan: "Bidang HM 1057 GS 24794/1996 An. Ir. Kresnohadi Ariyoto berada di areal HM 759 GS 6545/1990 An. Kurnianto";

8. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat 1 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat 1, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Obyek Gugatan *a quo* sehingga Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini agar Obyek Gugatan yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah;

D. Alasan dan Dasar Gugatan;

Adapun alasan-alasan yang menjadi Dasar Gugatan (*Fundamentum Petendi*) dari Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bidang tanah yang terletak di desa Curug, kecamatan Gunung Sindur, kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 1.010 M² (Seribu sepuluh meter persegi) dulunya dimiliki oleh Ir. Muhamad Faisal, MSIE yang telah membeli dari pemilik sebelumnya yakni Endung Dilun (almarhum) dengan Akta Jual Beli Nomor 88/12/Agr/DI/1973 Tanggal 05-07-1973 dibuat oleh dan dihadapan M.A. Yusuf, BS., PPAT di kecamatan Gunung Sindur, kabupaten Bogor atas bidang tanah Hak Milik Adat Persil No. 15 D.I. Kohir No. 402 Blok Jemblongan di desa Curug, kecamatan Gunung Sindur, kabupaten Bogor seluas 1.010 M², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik The Leng Kiang;
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik The Tjin Song;
 - Sebelah Selatan : dengan kapling P.N. Pevrida;
 - Sebelah Barat : dengan jalan Desa;

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



2. Bahwa atas tanah Hak Milik Adat tersebut di atas, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Desa Curug, tanggal 12-11-1973, atas nama Ir. Mohamad Faisal (selanjutnya disebut "SHM No. 42/Desa Curug);
3. Bahwa kemudian Penggugat membeli bidang tanah sebagaimana SHM No. 42/Desa Curug a quo dari Ir. Muhamad Faisal, MSIE dengan Akta Jual Beli nomor 3624/137/Gunung Sindur/1996 tanggal 04-11-1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Agusty Ridwan, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bogor;
4. Bahwa atas bidang tanah sebagaimana SHM No. 42/Desa Curug a quo, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, Gambar Situasi Nomor 24.794/1996, tanggal 13-11-1996, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto (selanjutnya disebut "SHM No. 1057/Desa Curug), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Sotanak;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : SHM No. 759/Desa Curug;
 - Sebelah Barat : SHM No. 759/Desa Curug;
5. Bahwa telah sangat jelas Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto di mana Penggugat telah membeli dari pemilik sebelumnya yakni Ir. Mohamad Faisal dengan dasar hak kepemilikan atas tanah yakni SHM No. 42/Desa Curug, tanggal 12-11-1973, atas nama Ir. Mohamad Faisal;
6. Bahwa Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2014 tanggal 08-07-2014 atas Obyek Pajak berupa Tanah di Kampung Curug RT. 001 RW. 05, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 1.010 M² atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto yakni bidang tanah sesuai SHM No. 1057/Desa Curug;

Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



7. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang taat pajak, Penggugat telah melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas Obyek Pajak Tanah milik Penggugat sesuai SHM No. 1057/Desa Curug *a quo* setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga tahun 2021.
8. Bahwa dikarenakan bidang tanah milik Penggugat terdapat pagar beton sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke dalam tanahnya tersebut, kemudian Penggugat membuat Laporan Polisi pada tanggal 20-01-2018 di Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Cibinong tentang adanya dugaan tindak pidana Penggelapan Hak Atas Benda Tidak Bergerak Dengan Cara Memasang Pagar Beton Di Atas Tanah Penggugat yang diduga dilakukan oleh Frans Kurnianto, pemilik dari Obyek Gugatan;
9. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi dari Penggugat *a quo*, Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Cibinong mengajukan permohonan kepada Tergugat agar dilakukan Plotting atas bidang tanah milik Penggugat;
10. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata bidang tanah miliknya yakni sesuai SHM No. 1057/Curug GS 24794/1996 a/n Ir. Kresnohadi Ariyoto ternyata berada di dalam bidang Obyek Gugatan setelah adanya informasi melalui pesan Whatsapp yang diberikan oleh Brigadir Polisi Yogi Aprianto, Penyidik Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor (Polres) Bogor, Cibinong, pada tanggal 30-01-2021 mengenai adanya surat Tergugat Nomor 195/SD-IP.01.01/I/2021 tertanggal 20-01-2021 perihal Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah di mana pada lampiran surat *a quo* berupa Peta Plotting bagian Keterangan di sebelah kiri bawah dinyatakan:
"Bidang HM 1057 GS 24794/1996 An. Ir. Kresnohadi Ariyoto berada di areal HM 759 GS 6545/1990 An. Kurnianto";
11. Bahwa ternyata Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan pada tanggal 29-12-1990 di mana bidang tanah SHM No. 1057/ Desa Curug tanggal 25-11-1996 yang asalnya adalah Sertipikat Hak

Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Milik yang lebih dulu ada yakni SHM No. 42/Desa Curug tanggal 12-11-1973 termasuk berada di dalam areal Obyek Gugatan;

12. Bahwa Penggugat juga menemukan adanya keanehan yakni terdapat perbedaan Nomor Gambar Situasi yang ada di dalam Obyek Gugatan di mana Nomor Gambar Situasi pada halaman Pendaftaran Pertama tertulis Nomor 6545/1990 Tanggal 08-09-1990 namun pada Lampiran Gambar Situasi tertulis Nomor 6535/1990;
13. Bahwa Penggugat juga menemukan adanya keanehan lain yakni bidang tanah yang termasuk di dalam Obyek Gugatan seluas 1.250 M² dengan asal Persil Konversi Tanah Milik Adat No. 15 D-I Kohir No. 402 Seb sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 97/Desa Curug (selanjutnya disebut "SHM No. 97/Desa Curug), Tanggal 2-7-1974, dulunya atas nama Ny. Henny Goentoer yang telah membeli dari Endung Dilun dengan Akta Jual Beli No. 100/12/Agr/74 Tanggal 29-4-1974, bidang tanah *a quo* kemudian dibeli oleh Nyonya Liliana (istri dari Kurnianto alias Frans Kurnianto) dari Ny. Henny Goentoer sesuai Akta Jual Beli Nomor 137/2015 Tanggal 08-06-2015 dihadapan Notaris/PPAT Enny Wismaliaa, SH., namun bidang tanah seluas 1.250 M² telah masuk dalam bidang tanah Obyek Gugatan yang notabene diterbitkan tanggal 29-12-1990;
14. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 Ayat 2 dinyatakan:
"Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:
a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
b. penetapan batas-batasnya";
15. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 Ayat 2 *a quo* jika dilaksanakan dengan benar, maka "Bidang HM 1057 GS 24794/1996 An. Ir. Kresnohadi Ariyoto berada di areal HM 759 GS 6545/1990 An. Kurnianto", tidak akan terjadi karena:

Halaman 13 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



- a. Riwayat bidang tanah dilakukan penyelidikan dengan sebaik-baiknya;
 - b. Batas-batas bidang tanah ditetapkan dengan sebaik-baiknya;
16. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 dinyatakan:
"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengga-
daikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah
sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang
dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut:
penjabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri
Agraria";
17. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 di atas, Penggugat
menyimpulkan adanya Cacat Administrasi dalam penerbitan
Obyek Gugatan sehingga "Bidang HM 1057 GS 24794/1996
An. Ir. Kresnohadi Ariyoto berada di areal HM 759 GS
6545/1990 An. Kurnianto".
18. Bahwa dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Ten-
tang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat 2.a dan
ayat 2.b. dinyatakan:
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu berten-
tangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu berten-
tangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik";
19. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 ayat 17 didefenisikan
sebagai berikut: "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Halaman 14 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

20. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 mendefinisikan sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB”;

21. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 mendefinisikan sebagai berikut:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”;

22. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata melanggar AUPB Asas Kepastian Hukum karena tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat sehubungan dengan adanya 2 (dua) buah Sertipikat tanah yang tumpang tindih yakni sebahagian dari Obyek Gugatan dan SHM No. 1057/Desa Curug yang diperkuat dengan pernyataan dari Tergugat di dalam surat Tergugat Nomor 195/SD-IP.01.01/I/2021 tertanggal 20-01-2021 perihal Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah di mana “Bidang HM 1057 GS 24794/1996 An. Ir. Kresnohadi Ariyoto berada di areal HM 759 GS 6545/1990 An. Kurnianto”;

23. Bahwa Tergugat juga telah melanggar AUPB Asas Kecermatan karena adanya 2 (dua) buah Sertipikat tanah yang tumpang tindih tersebut disebabkan karena ketidakcermatan Tergugat;

Halaman 15 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



24. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Ten-tang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 didefenisikan sebagai berikut:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

25. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 56 ayat 1 mendefenisikan sebagai berikut:

1. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;
2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

26. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan di mana ternyata "Bidang HM 1057 GS 24794/1996 An. Ir. Kresnohadi Ariyoto berada di areal HM 759 GS 6545/1990 An. Kurnianto" merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 19;
- 2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2.a dan ayat 2.b.;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 ayat 17, Pasal 5, Pasal 10 ayat 1, Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 56 ayat 1;

Halaman 16 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat selaku Pemilik yang Sah atas Tanah Obyek Perkara dengan bukti kepemilikan SHM No. 1057/Desa Curug, oleh karena itu Obyek Gugatan haruslah dibatalkan dan dicabut.

Berdasarkan pada semua yang telah diuraikan di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi Nomor 6545/1990, tanggal 8-9-1990, luas 5.070 M2, atas nama Kurnianto, sebatas dan seluas 1.010 M2, sebagai milik Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi Nomor 6545/1990, tanggal 8-9-1990, luas 5.070 M2, atas nama Kurnianto, sebatas dan seluas 1.010 M2, sebagai milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis yang didalamnya memuat Eksepsi, pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 01 Juli 2021, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat;
2. Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

Bahwa alasan Gugatan, Penggugat sebagaimana dalilnya pada halaman 6-7 Gugatannya, telah mengakui sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, Gambar Situasi Nomor 24.794/1996, tanggal 13-11-1996, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto, yang diperoleh dahulunya

Halaman 17 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



dimiliki oleh Ir. Muhamad Faisal, MSIE yang telah membeli dari pemilik sebelumnya yakni Endung Dilun (almarhum) dengan Akta Jual Beli Nomor 88/12/Agr/DI/1973 Tanggal 05-07-1973 dibuat oleh dan dihadapan M.A. Yusuf, BS., PPAT di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor atas bidang tanah Hak Milik Adat Persil No. 15 D.I. Kohir No. 402 Blok Jemblongan di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 1.010 M²;

Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara No. 57/G/2021/PTUN-BDG untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik 759/Curug, terbit tanggal 29-12-1990 Gambar Situasi nomor 6545/1990 tanggal 8-9-1990, luas 5.070 m² atas nama Kurnianto;

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karena menurut Penggugat telah terjadi tumpang tindih obyek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1057/Desa Curug milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, Gambar Situasi Nomor 24.794/1996, tanggal 13-11-1996, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto, yang diperoleh dulunya dimiliki oleh Ir. Muhamad Faisal, MSIE yang telah membeli dari pemilik sebelumnya yakni Endung Dilun (almarhum) dengan Akta Jual Beli Nomor 88/12/Agr/DI/1973 Tanggal 05-07-1973 dibuat oleh dan dihadapan M.A. Yusuf, BS., PPAT di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor atas bidang tanah Hak Milik Adat Persil No. 15 D.I. Kohir No. 402 Blok Jemblongan di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seluas 1.010 M² Sertipikat Hak Milik 759/Curug, terbit tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi nomor 6545/1990, tanggal 8-9-1990, luas 5.070 m² atas nama Kurnianto (obyek sengketa);

Halaman 18 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa permasalahan *a quo* merupakan masalah hak kebendaan/keperdataan antara Penggugat dengan pihak Kurnianto, sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 4, Pasal 62 ayat 1 huruf a *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 -10 -1993 Nomor: 224/Td. TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;

Bahwa selaku demikian permasalahan *a quo* adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena Gugatan *a quo* yang diajukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara *absolut*, sehingga Gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 19 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya;
2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana surat Gugatan Penggugat adalah keputusan TUN berupa: Sertipikat Hak Milik 759/Curug, terbit tanggal 29-12-1990 Gambar Situasi nomor 6545/1990 tanggal 8-9-1990, luas 5.070 m2 atas nama Kurnianto;
3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Dasar Gugatan yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 7 s/d 10 yang pada pokoknya menyatakan keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik 759/Curug, terbit tanggal 29-12-1990 Gambar Situasi Nomor 6545/1990 tanggal 8-9-1990, luas 5.070 m2 atas nama Kurnianto asal dari Konversi dari Milik Adat Letter C. No. 1497, Persil 15 D.I, terdaftar atas nama: Kurnianto dimana dalam proses penerbitannya telah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 *jo.* Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 *jo.* Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 1993, hal tersebut dapat Tergugat buktikan dengan menjelaskan kronologis penerbitannya adalah pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang batas-batas bidang tanahnya ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan oleh

Halaman 20 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak-pihak yang berbatasan serta hasilnya sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi di Sertipikat tersebut. Dalam hal pelaksanaan pengukuran ini, apabila di lapangan terdapat pihak lain yang keberatan atas pelaksanaan pengukuran dengan menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah, tentunya pengukuran tanah akan dihentikan dan proses penerbitan sertipikatnyapun akan terhenti sampai ada penyelesaian masalahnya;

- a. Penelitian data yuridis dan bidang tanah oleh Panitia A yang salah satu anggota Panitia A tersebut adalah Kepala Desa setempat;
 - b. Pengumuman atas tanah yang dimohon sertipikat selama 90 hari. Sebagaimana diketahui, fungsi pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan atas proses penerbitan sertipikat yang bersangkutan. Apabila dalam tenggang waktu 90 hari tidak ada yang mengajukan keberatan maka sertipikat yang dimohon akan diterbitkan;
6. Bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa ini ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan baik pada tahap pengukuran maupun pada masa pengumuman, sehingga pada tanggal 29-12-1990 Tergugat menerbitkan sertipikat dimaksud;
7. Bahwa guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara *in litis* dalam menyelesaikan perkara *in litis*, bersama ini disampaikan kronologis atas permasalahan tersebut yaitu:
- Penerbitan Sertipikathak Milik No. 759/Curug:
- a. Pada tanggal tanggal 29-12-1990 terbit Sertipikat Hak Milik 759/Curug, terbit tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi nomor 6545/1990 tanggal 8-9-1990, luas 5.070 m² atas nama Kurnianto asal dari Konversi dari Milik Adat Letter C. No. 1497, Persil 15 D.I .;
 - b. Sertipikat Hak Milik 759/Curug tersebut diterbitkan atas permohonan Kurnianto tanggal 13 Agustus 1990, dengan melampirkan bukti alas hak antara lain:

Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



- 1) Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Curug Drs. E. Jauhari Firdaus, Nomor 168/40/WPJ/08/1990, tanggal 13-8-1990;
- 2) Surat Fatwa Pengaturan Penguasaan Tanah Nomor 2035/FPPT/1990 tanggal 11-10-1990;
- 3) Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 168/28/Konv/08/1990 tanggal 13-8-1990 yang diketahui Camat Kecamatan Gunung Sindur;
- 4) Surat Pernyataan Kurnianto yang diketahui oleh Camat Gunung Sindur dan Kepala Desa Curug tanggal 13-8-1990;
- 5) Surat Pernyataan Tanda-Tanda Tentang Batas dari Kurnianto 13-8-1990;
- 6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Menurut Data IPEDA tanggal 11 September 1985;
- 7) Keterangan Tanda Batas dari Kepala Desa Tanggal 13-8-1990;
- 8) Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun 1990;
- 9) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP);
- 10) Surat Asli Girik Kekitir atas Nama Kurnianto (Letter C, No: 1497, Persil 15D.I.;

8. Bahwa, tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada huruf D angka 22-26 halaman 9-10 yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Tergugat tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
9. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertifikat *in litis* adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2, *jo.* Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, *jo.* Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962, serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good*

Halaman 22 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut *Crinice Le Roy (Principle Of Good Administration)* terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan (*principle of sapiently*);

Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*willekeur*) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;

Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga/instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *in litis* adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum dan azas kecermatan dan ketelitian dan memohonkan dinyatakan batal sertipikat *in litis*;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas penerbitan sertipikat *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 1993, serta:

Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah sesuai dengan azas legalitas;
- Tidak berbuat sewenang-wenang (*De tornement de pouvoir*);
- Tidak berbuat sekehendak hati (*Willekeur*);
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Atas dasar uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 08 Juli 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yaitu tanggal 15 Juli 2021, tanggal 22 Juli 2021, dan tanggal 29 Juli 2021, adapun Replik Penggugat selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa pada persidangan, tanggal 05 Agustus 2021, Tergugat II Intervensi menyatakan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan Tanggapan tertulis atas Gugatan Penggugat dan akan mendukung Jawaban yang telah diajukan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Tanda Terima Laporan Nomor. LP/B/60/2018/JBR/RES BGR, tanggal 20 Januari 2018, dari Polres Bogor;

Halaman 24 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor, Nomor: B/3101/IX/2020/Reskrim, tanggal 3 September 2020, Perihal: Undangan untuk Kegiatan Ploting/Pengukuran, ditujukan kepada Ir. Kresnohadi Ariyoto;
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Hasil *Screenshoot* Pesan *Whatsaap*, tanggal 30 Januari 2021, dari Penyidik kepada Penggugat, mengenai adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 195/SD-IP.01.01/I/2021, tanggal 20-01-2021, dan lampiran Peta Plotting;
- Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 195/SD-IP.01.01/I/2021, tanggal 20-01-2021, Perihal: Hasil Pengecekan dan Plotting Tanah;
- Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Toto Relawanto, S.H. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 027a/TRLO/Perm/0421, tanggal 27 April 2021, Perihal: Keberatan atas SHM No. 759/Desa Curug GS 6545/1990 a/n Kurnianto;
- Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli (stempel basah), Surat dari Toto Relawanto, S.H. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 027a/TRLO/Perm/0421, tanggal 27 April 2021, Perihal: Keberatan atas SHM No. 759/Desa Curug GS 6545/1990 a/n Kurnianto;
- Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi No. 6545/1990, tanggal 8-9-1990, luas 5070 M2, atas nama Kurnianto;
- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Akta Dijual Beli, No. 88/12/Agr/DI/1973, tanggal 5 Djuli 1973;

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 42/Desa Curug, tanggal 12 Nopember 1973, Gambar Situasi No. 487/1973 seb, tanggal 12-11-1973, Luas 1010 M², atas nama Ir. Mohamad Faisal;
- Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Akta Jual Beli No. 3642/137/Gunung Sindur/1996, tanggal 4-11-1996;
- Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No. 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, Gambar Situasi No. 24.794/1996, tanggal 13-11-1996, luas 1.010 M2, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto;
- Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 97/Desa Curug, tanggal 2-7-1974, Gs. No.487/1973. Seb, tanggal 6-8-1973, luas 1250 M², atas nama Nyonya Liliana;
- Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto;
- Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2010, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2011, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2012, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2013, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2014, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;

Halaman 26 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2015, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2016, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2017, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2018, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2019, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2020, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2021, NOP: 32.03.220.006.005-0074.0, nama wajib pajak Kresnohadi Ariyoto, Ir.;
- Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Tanda Terima Setoran STTS Tahun 1996, NOP. 32.03.220.006.000-4925.7; atas nama Kresnohadi Ariyoto.IR;
- Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Dokumen dari Notaris Ny. Agusty Ridwan, S.H., Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, April 1999;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-49, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, atas nama Kurnianto;

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sampul Warkah hak Milik Nomor 759/Curug atas nama Kurnianto;
- Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, (D.I.204) Pendaftaran Tanah hak Milik No. 759/Curug, seluas 5050 M², atas nama Kurniato;
- Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Nomor 1175/KP.KAB/Peng/1990, Perihal: Pengumuman Tanah Milik Adat Karena Pendaftaran dan Balik Nama an. R. Tjakradisurya dkk., tanggal 20-8-1990, lampiran Pengumuman No. 1175/KAD/ PENG/1990, tanggal 20-8-1990;
- Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Penerimaan atas nama Kurnianto, tanggal 20 Agustus 1990;
- Bukti T-6 : Fotokopi sesuai fotokopi, KTP atas nama Kurnianto;
- Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat, tanggal 13 Agustus 1990, Perihal: Pemohonan Penertiban Sertipikat Konversi/ Penegasan hak Bekas Hak Milik Adat dari Girik (Letter C) Nomor: 1497, dari Kurnianto;
- Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 168/40/WPJ/08/1990, tanggal 13 Agustus 1990;
- Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Fatwa Pengaturan Penguasaan Tanah No. 2035/FPPT/1990, tanggal 11-10-1990;
- Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan dari Kurnianto, tanggal 13 Agustus 1990;
- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tentang Tanda-Tanda Batas, tanggal 13 Agustus 1990;
- Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa, Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, tanggal 13 Agustus 1990, No. 168/28/Konv/08/1990;
- Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Desa Curug, tanggal 13 Agustus 1990;
- Bukti T-14a : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA, Nomor: 1497, Persil 15 D I, atas nama Kurnianto, tanggal 11-9-1985;

Halaman 28 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14b : Fotokopi sesuai dengan asli, Keterangan Riwayat Tanah (Menurut Data IPEDA), nama wajib pajak Kurnianto, tanggal 11 September 1985;
- Bukti T-14c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, atas nama Kurnianto;
- Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto;
- Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan tindasan, Surat Pengantar Setoran Biaya Peralihan Hak, tanggal 13-11-1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
- Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Muhammad Faisal, M.SIE;
- Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto;
- Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Ny. Agusty Ridwan, S.H, PPAT, No. 371/BN/TR/XI/1996, tanggal 12 Nopember 1996, Perihal: Permohonan Balik Nama;
- Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas nama Tn. Ir. Krenohadi Ariyoto;
- Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan untuk mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto, tanggal 4 Nopember 1996;
- Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang Dipunyai Pemohon, atas nama Tn. Ir. Kresnohadi Ariyoto, tanggal 4 Nopember 1996;
- Bukti T-23 : Fotokopi sesuai salinan dari asli, Surat Pernyataan Tanah-tanah yang Dipunyai Pemohon, atas nama Tn. Ir. Kresnohadi Ariyoto, tanggal 4 Nopember 1996;

Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 3624/137/Gunung Sindur/1996, tanggal 4 Nopember 1996, dibuat dihadapan Ny. Agusty Ridwan, S.H., Notaris di Bogor, antara Ir. Muhamad Faisal, MSIE. dengan Ir. Kresnohadi Ariyoto;
- Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 3624/137/Gunung Sindur/1996, tanggal 4 Nopember 1996, dibuat dihadapan Ny. Agusty Ridwan, S.H., Notaris di Bogor, antara Ir. Muhamad Faisal, MSIE. dengan Ir. Kresnohadi Ariyoto;
- Bukti T-26 : Fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir, Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NOP: 32.03.220.006.000-4925.7, nama wajib pajak Muhamad Faisal, Ir, M.SIE;
- Bukti T-27 : Fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 1996, NOP: 32.03.220.006.000-4925.7, atas nama wajib pajak Muhamad Faisal, Ir., M.SIE;
- Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No. 42/Desa Curug, tanggal 12 Nopember 1973, Gambar Situasi No. 487/1973 seb, tanggal 12-11-1973, luas 1010 m2, atas nama Ir. Kresnohadi Ariyono;
- Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resort Bogor, Nomor: B/4346/XII/2020/Reskim, tanggal 7 Desember 2020, Perihal: Permintaan Hasil Ploting, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
- Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 195/SD-IP.01.01/I/2021, tanggal 20-01-2021, Perihal: Hasil Pengecekan dan Ploting Tanah, ditujukan kepada Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Bogor;
- Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peta Ploting Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tanggal 20-01-2021;

Halaman 30 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Warkah No. 2733-2734/73, atas nama Ir. Moh. Faisal;
- Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten/Kotapradja Bogor, atas nama Endung pr. Dilun;
- Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Tanah dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal – Moneter Direktorat – Iuran Pembangunan Daerah Kantor IPEDA Wilayah Bagian Pengenaan – Bogor, Nomor: IPD.18-2839-11, tanggal 14 Nopember 1973, atas nama Endung Pr. bin Diloen;
- Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, Buku Pebetapan C No. 402, tanggal 14 Nopember 1973, atas nama Endung Pr Bin Dilion;
- Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Asal Usul Tanah Milik Adat No. 402 C, tanggal 8 Nofember 1973, dari Kepala Desa Curug, atas nama Endung P. Dilun;
- Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tanah-tanah Jang Telah Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N./SK.59/DDA/70), atas nama Ir. Mohamad Faisal, tanggal 5 Juli 1973;
- Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961, atas namra Ir. Mohamad Faisal, tanggal 5 Juli 1973;
- Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 88/12/Agr/Db/1973, tanggal 5 Juli 1973, dibuat dihadapan M.A. Yusuf, Bs., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, antara Endung Pr. Dilun sebagai Penjual dengan Ir. Mohamad Faisal sebagai Pembeli;

Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 88/12/Agr/Db/1973, tanggal 5 Juli 1973, dibuat dihadapan M.A. Yusuf, Bs. Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, antara Endung Pr. Dilun sebagai Penjual dengan Ir. Mohamad Faisal sebagai Pembeli;
- Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 88/12/Agr/Db/1973, tanggal 5 Juli 1973, dibuat dihadapan M.A. Yusuf, Bs., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, antara Endung Pr. Dilun sebagai Penjual dengan Ir. Mohamad Faisal sebagai Pembeli;
- Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961, atas nama Ir. Mohamad Faisal, tanggal 5 Juli 1973;
- Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961, atas nama Ir. Mohamad Faisal, tanggal 5 Juli 1973;
- Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Untuk Mendapatkan Idzin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961, atas nama Ir. Mohamad Faisal, tanggal 5 Juli 1973;
- Bukti T-45 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, tanggal 5 Juli 1973,
- Bukti T-46 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, tanggal 5 Juli 1973;
- Bukti T-47 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Lurah Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, tanggal 5 Juli 1973;

Halaman 32 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Bukti T-48 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Izin Khusus Bupati Kabupaten Bogor No. 665/In-25/SK/Agr/1973, tanggal 5 Oktober 1973;

Bukti T-49 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Milik Tahun 1973, atas nama yang menyerahkan hak H. Djaini;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-3, kecuali Bukti PK-2 tidak jadi diajukan, sebagai berikut:

Bukti PK-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, KTP atas nama Frans Kurnianto;

Bukti PK-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Perbedaan Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curug, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, No. 474/24/DS/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu: Ir. Muhammad Faisal, M.SIE., yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Agustus 2021, keterangan saksi tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi dari Penggugat, sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam sengketa ini, yaitu tumpang tindih sertipikat hak milik;
- bahwa saksi tahu hal itu dari Penggugat, karena diminta sebagai saksi;
- bahwa saksi bersedia menjadi saksi, pertama karena sudah berteman lama dengan Penggugat, dan yang keduanya karena saksi yang menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- bahwa tanah terletak di Desa Curug, Gunung Sindur, dan luasnya 1.010 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika menjual ke Penggugat, tanah itu sudah bersertipikat, Nomor 42;
- bahwa tanah itu saksi beli dari Endung Dilun, tahun 1973, waktu itu belum ada sertipikatnya;
- bahwa saksi membeli tanah itu melalui teman, namanya lupa;
- bahwa dari jual beli dengan Endung Dilun sampai pembuatan sertipikat diurus oleh teman saksi, pada waktu itu saksi tugas belajar di USA, dan ketika pulang sertipikat sudah beres;
- bahwa saksi belum pernah ke lokasi tanah yang dijual ke Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui batas-batasnya hanya dari gambar saja;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi/ ahli, walaupun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, Para Pihak tidak mengajukan pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23 September 2021, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Halaman 34 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap Jawaban maupun Eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: "*Sertipikat Hak Milik Nomor: 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi Nomor: 6545/1990, tanggal 8-9-1990, luas 5.070 M², atas nama Kurnianto, sepanjang dan seluas 1.010 m², sebagai milik Penggugat (vide Bukti P-7 berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang bersesuaian dengan Bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa)*";

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulannya, Tergugat II Intervensi menyampaikan dalil yang bersifat ekseptif, oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil yang bersifat ekseptif, baik yang diajukan Tergugat bersama Jawabannya maupun yang disampaikan Tergugat II Intervensi;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat berupa Eksepsi mengenai kewenangan absolut, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya substansi Gugatan Penggugat merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil eksepsi tersebut di atas, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa,

Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan Tergugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Halaman 36 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah:
Apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- wewenang Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu sebagai bukti hak atas bidang tanah bagi Kurnianto;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi orang yang bernama Kurnianto;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Penggugat ialah subjek hukum Orang (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, diketahui esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah proses penerbitan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan di atas bidang tanah milik Penggugat, dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian, *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *in litis* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Bogor yang menjadi bagian wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 38 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa dengan merujuk Bukti P-11 dan Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-28, diketahui fakta hukum mengenai bidang tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, Gambar Situasi No. 24.794/1996, tanggal 13-11-1996, luas 1.010 m², atas nama Penggugat (*vide* Bukti P-11), berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 42/Desa Curug, tanggal 12 Nopember 1973, Gambar Situasi No. 487/1973 seb, tanggal 12-11-1973, luas 1.010 m², atas nama Ir. Mohamad Faisal (*vide* Bukti T-28), kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 3624/137/Gunung Sindur/1996, tanggal 4 Nopember 1996 (*vide* Bukti T-24 dan Bukti T-25);
2. bahwa berdasarkan Peta Hasil Ploting Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tanggal 20-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (*vide* Bukti T-31), diketahui fakta hukum mengenai bidang tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1057/Desa Curug (*vide* Bukti P-11) berada dalam bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*;

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, khususnya Bukti T-31, maka telah cukup untuk dijadikan dasar adanya kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Bukti P-1 berupa Surat Tanda Terima Laporan Nomor: LP/B/60/I/2018/JBR/RES BGR, tanggal 20 Januari 2018, dari Polres Bogor, di dalamnya belum menyebutkan objek sengketa *a quo*, melainkan berisi laporan Penggugat mengenai penggelapan hak atas benda tidak bergerak, begitu juga Bukti P-2 yang berupa Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor, Nomor: B/3101/IX/2020/Reskrim, tanggal 3 September 2020, Perihal: Undangan untuk Kegiatan Ploting/Pengukuran, telah menyebutkan objek sengketa *a quo*, tetapi belum dapat dijadikan dasar mengenai bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-11 berada dalam bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*;
2. bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui bidang tanahnya berada dalam bidang tanah objek sengketa *a quo* melalui Bukti P-3, berupa *Screenshot* Pesan *Whatsaap*, tanggal 30 Januari 2021, dari Penyidik kepada Penggugat, yang di dalamnya memuat Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 195/SD-IP.01.01/I/2021, tanggal 20-01-2021, dan lampiran Peta Plotting (*vide* Bukti P-4 yang bersesuaian dengan Bukti T-30 dan Bukti T-31);
3. bahwa Penggugat mengajukan Keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* dengan surat, tanggal 27 April 2021 (*vide* Bukti P-5), yang diterima Tergugat pada tanggal 29 April 2021 (*vide* Bukti P-6);
4. bahwa atas Keberatan tersebut di atas, tidak terdapat bukti mengenai tanggapan atau jawaban dari Tergugat;
5. bahwa Gugatan *a quo* didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Mei 2021;

Halaman 40 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, oleh karena itu, sesuai norma hukum yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992, penghitungan jangka waktu pengajuan gugatannya harus dihitung secara kasuistik, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Bukti P-1 dan Bukti P-2 tidak dapat dijadikan dasar fakta hukum mengenai Penggugat mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh objek sengketa, melainkan berdasarkan Bukti P-3 (di dalamnya memuat Bukti P-4 yang relevan dengan Bukti T-30 dan Bukti T-31), diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui bidang tanah miliknya sebagaimana Bukti P-11 berada dalam bidang tanah objek sengketa *a quo*, yaitu pada tanggal 30 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan *a quo*, dihitung dari tanggal 30 Januari 2021, dan berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat pernah mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 19 April 2021, dengan register Nomor: 44/G/2021/PTUN.BDG, kemudian dicabut berdasarkan Penetapan Nomor: 44/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 19 Mei 2021, sehingga selama kurun waktu dari tanggal 19 April 2021 sampai tanggal 19 Mei 2021, tidak dihitung dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karena itu, batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatannya jatuh pada tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat melalui surat, tanggal 27 April 2021, yang diterima Tergugat, tanggal 29 April 2021 (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-6), dan tidak terdapat tanggapan atau jawaban Tergugat atas Keberatan tersebut sampai

Halaman 41 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu jatuh pada tanggal 12 Mei 2021, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya menjadi 90 (sembilan puluh) hari kerja yang dihitung setelah tanggal 12 Mei 2021, yaitu jatuh pada tanggal 27 September 2021, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Mei 2021, sehingga diperoleh fakta hukum mengenai Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, secara mutatis-mutandis dijadikan dasar untuk tidak menerima dalil-dalil ekseptif yang termuat dalam Kesimpulan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa dengan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan telah terpenuhi juga aspek formalitas gugatan baik dari segi kepentingan untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Halaman 42 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, diketahui inti permasalahan Hukum Administrasi Negara dalam sengketa ini ialah:

- a mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
- b mengenai kebenaran data yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 1, Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, diketahui wewenang dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah berada pada Jawatan Pendaftaran Tanah yang dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat hak atas tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, yang mana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur yang pada pokoknya bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tugas dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Peratanahan, sehingga atas dasar ketentuan tersebut, semua sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, wewenang dan tanggung jawab hukumnya berada pada Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-7 yang bersesuaian dengan Bukti T-1) diperoleh fakta hukum mengenai objek sengketa *a quo* merupakan pendaftaran hak atas tanah yang terletak di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, yang termasuk wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;



Menimbang, bahwa dengan demikian, wewenang dan tanggung jawab hukum atas penerbitan objek sengketa *a quo* menjadi berada pada Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kebenaran dan ketepatan data yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pengujian kebenaran data yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa, baik dari segi prosedur maupun substansinya, haruslah dilakukan secara *ex-tunc* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-7 yang bersesuaian dengan Bukti T-1), terbit pada tanggal 29 Desember 1990, sehingga peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujiannya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, atas nama Kurnianto (*vide* Bukti T-1), diperoleh fakta mengenai data fisik tanah dituangkan dalam Gambar Situasi dan asal haknya berdasarkan konversi, sehingga diketahui prosedur penerbitannya termasuk kategori di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, khususnya ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan: "*Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya*";

Menimbang, bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan:



- (1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;
- (2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama dua bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain;
- (3) Jika dalam waktu dua bulan yang dimaksud ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak permohonan atas tanah itu;
- (4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat sementara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah, mengatur sebagai berikut:

- "Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai:*
- a. Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);
 - b. Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang:
 1. Membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;
 2. Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian;
 3. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual beli tanahnya;

Halaman 45 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di atas, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

- a bahwa berdasarkan Bukti T-1 sampai Bukti T-14c, diperoleh fakta hukum mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* telah menempuh ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah, khususnya dengan adanya bukti berupa:
 - 1) surat-surat bukti hak atau surat pajak hasil bumi yang berupa: Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA, Nomor: 1497, Persil 15 D I, atas nama Kurnianto, tanggal 11-9-1985 (*vide* Bukti T-14a), Keterangan Riwayat Tanah (Menurut Data IPEDA), nama wajib pajak Kurnianto, tanggal 11 September 1985 (*vide* Bukti T-14b), dan Surat Pemberitahuan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, atas nama Kurnianto (*vide* Bukti 14c);
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa yang dikuatkan Asisten Wedana yang membenarkan surat bukti hak, tanah pertanian/perumahan, dan pihak yang berhak berupa: Surat Keterangan Riwayat Tanah (*vide* Bukti T-8) dan Surat Keterangan Kepala Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, dalam Bukti T-12 dan Bukti T-13;
 - 3) Pengumuman Nomor 1175/KP.KAB/Peng/1990, tanggal 20 Agustus 1990 (*vide* Bukti T-4);
- b bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 195/SD-IP.01.01/I/2021, tanggal 20-01-2021, Perihal: Hasil Pengecekan dan Ploting Tanah, ditujukan kepada Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Barat Resor Bogor (*vide* Bukti T-30) dan Peta Ploting Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tanggal 20-01-2021 (*vide* Bukti T-31), diketahui fakta hukum bahwa di dalam sebagian bidang tanah dari objek sengketa *a quo*

Halaman 46 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat bidang tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik No. 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, Gambar Situasi No. 24.794/1996, tanggal 13-11-1996, luas 1.010 m², atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto (*vide* Bukti P-11);

- c bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1057/Desa Curug, tanggal 25-11-1996, Gambar Situasi No. 24.794/1996, tanggal 13-11-1996, luas 1.010 m², atas nama Ir. Kresnohadi Ariyoto (*vide* Bukti P-11), berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 42/Desa Curug, tanggal 12 Nopember 1973, Gambar Situasi No. 487/1973 seb, tanggal 12-11-1973, luas 1010 m², yang semula atas nama Ir. Mohamad Faisal beralih ke Ir. Kresnohadi Ariyono (*vide* Bukti T-28), dengan dasar Akta Jual Beli No. 3624/137/Gunung Sindur/1996, tanggal 4 Nopember 1996, dibuat dihadapan Ny. Agusty Ridwan, S.H., Notaris di Bogor, antara Ir. Muhamad Faisal, MSIE. dengan Ir. Kresnohadi Ariyoto (*vide* Bukti T-24 dan Bukti T-25), dengan proses pendaftaran peralihan haknya sebagaimana ditunjukkan Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-28;
- d bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan pada point c di atas, selaras dengan keterangan saksi Ir. Muhammad Faisal, M.SIE. yang menerangkan pada pokoknya telah menjual tanah kepada Penggugat (Ir. Kresnohadi Ariyoto), terletak di Desa Curug, Gunung Sindur, seluas 1.010 m², dan telah bersertipkat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 42;
- e bahwa berdasarkan warkah peralihan hak sebagaimana Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-28, khususnya Akta Jual Beli sebagaimana Bukti T-24 dan Bukti T-25 serta fotokopi KTP sebagaimana Bukti T-18, juga bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. Muhammad Faisal, M.SIE. pada point d di atas, maka diketahui bahwa nama Ir. Kresnohadi Ariyono dalam Bukti T-28 merupakan kesalahan redaksional yang mana semestinya tertulis Ir. Kresnohadi Ariyoto (Penggugat), sehingga subjek hukum pemegang Sertipikat Hak Milik atas tanah sebagaimana Bukti P-11 yang berasal dari Sertipikat Hak Milik atas tanah sebagaimana Bukti T-28, ialah Penggugat (Ir. Kresnohadi Ariyoto);

Halaman 47 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



- f bahwa proses penerbitan pertama kali untuk Sertipikat Hak Milik No. 42/Desa Curug, tanggal 12 Nopember 1973, Gambar Situasi No. 487/1973 seb, tanggal 12-11-1973, luas 1010 m², yang semula atas nama Ir. Mohamad Faisal beralih ke Penggugat (*vide* Bukti T-28), ditunjukkan dalam Bukti T-32 sampai Bukti T-49;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-30 dan Bukti T-31, diketahui fakta hukum mengenai bidang tanah milik Penggugat sebagaimana Bukti P-11, yang luasnya 1.010 m², berada dalam bidang tanah dari objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat sebagaimana Bukti P-11, terbit tanggal 25 Nopember 1996, berasal dari Sertipikat Hak Milik sebagaimana Bukti T-28 yang terbit pada tanggal 12 Nopember 1973, sedangkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-7 yang bersesuaian dengan Bukti T-1), terbit tanggal 29 Desember 1990;

Menimbang, bahwa walaupun Sertipikat Hak Milik Penggugat sebagaimana Bukti P-11 terbit setelah objek sengketa *a quo*, tetapi diperoleh fakta hukum mengenai Bukti P-11 tersebut berasal dari peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik sebagaimana Bukti T-28 yang telah terbit jauh sebelum objek sengketa, maka hal tersebut menunjukkan fakta hukum adanya cacat prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dalam penelitian riwayat bidang tanah sebelum pengukuran sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas pun menunjukkan tidak akuratnya data dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah (*vide* Bukti T-8) dan Surat Keterangan Kepala Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, dalam Bukti T-12 dan Bukti T-13, yang mana bukti-bukti tersebut menjadi syarat penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga berdampak hukum adanya cacat prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah;



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis mutandis, menjadi dasar adanya cacat substansi dalam penerbitan objek sengketa, karena dalam bidang tanah sebagaimana termuat pada Gambar Situasi dari objek sengketa *a quo*, telah masuk bidang tanah milik Penggugat sebagaimana Bukti P-11 yang berasal dari Bukti T-28, seluas 1.010 m², yang mana hal ini pun menunjukkan penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas Kecermatan dalam AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Penggugat untuk menyatakan batal serta mewajibkan Tergugat mencabut *Sertipikat Hak Milik Nomor: 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi Nomor: 6545/1990, tanggal 8-9-1990, luas 5.070 m², atas nama Kurnianto, sepanjang dan seluas 1.010 m², sebagai milik Penggugat*, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, secara tanggung renteng, dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Para Pihak yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi Nomor: 6545/1990, tanggal 8-9-1990, luas 5.070 m², atas nama Kurnianto, sepanjang dan seluas 1.010 m², sebagai milik Penggugat;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 759/Desa Curug, tanggal 29-12-1990, Gambar Situasi Nomor: 6545/1990, tanggal 8-9-1990, luas 5.070 m², atas nama Kurnianto, sepanjang dan seluas 1.010 m², sebagai milik Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 50 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. AZHARYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

R. AZHARYANTI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK dan Penjilidan	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	275.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,-
8. Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 51 dari 51 halaman. Putusan Nomor 57/G/2021/PTUN.BDG